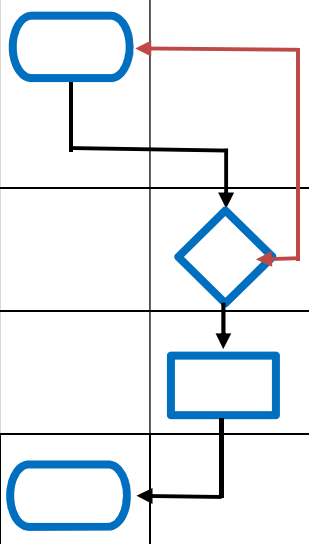
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP	Nomor SOP	MORA.06.03.CFM.01.SOP.03
	Tanggal Pembuatan	28 Februari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	-
	Disahkan Oleh	Kapala Kantor Kementerian Agama H. Abdul Wasid, M.Pd.I NIP. 198010022005011005

SOP PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BOS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama 2. Kepurtusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Kementerian Agama 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5974 Tahun 2019 tentang Pengolahan Data Dan Sistem Informasi Pendidikan Islam	1. Memahami tugas dan fungsi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep 2. Memahami dan mampu mengoperasionalkan aplikasi dan tata kerja aplikasi EMIS
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Ijop Madrasah SOP Update data siswa pada aplikasi EMIS SOP Pergantian kepala atau aktivasi akun baru EMIS	1. PC/Laptop 2. Jaringan Internet / WIFI 3. Handphone
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
SOP ini tidak dilaksanakan jika data dari Madrasah tidak valid	Data Madrasah/RA

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Pemohon	Pendma	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Out Put	
1	Mengajukan permohonan dan upload berkas pencairan dana BOS diaplikasi ERKAM melalui laman : erkam.kemenag.go.id			Komputer, Laptop Permohonan PKS SPTJM / SPTJB Kwitansi RKAM LPJ	10 menit	Identifikasi berkas	
2	Melakukan verifikasi dan validasi data			Handphone, Komputer, Laptop	10 menit	Identifikasi berkas	
3	Approvel berkas			Handphone, Komputer, Laptop	1 menit	Berkas disetujui	
4	Berkas pengajuan selesai diverifikasi			Handphone, Komputer, Laptop	1-10 Hari	Bukti upload	

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : BFKuhrU3